

**PENETAPAN TERSANGKA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN  
FASILITAS KREDIT INVESTASI DAN MODAL KERJA  
OLEH PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO)<sup>1</sup>**

Oleh : Valentine Masinambow<sup>2</sup>

Michael Barama<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi objek praperadilan dalam Hukum Acara Pidana serta dalam perkembangan dan bagaimana proses menetapkan seorang tersangka dalam system peradilan pidana, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penetapan tersangka menjadi objek praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 PUU-XII/2014 disamping penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 77 KUHP disebutkan yang menjadi objek praperadilan adalah:- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 2. Penetapan tersangka dalam perkara pidana putusan Nomor: 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalua alat bukti surat laporan hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan propinsi Gorontalo No.SR-10/Pw31/51/2019 yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tidak menilai secara jelas kerugian keuangan Negara/ keuangan Daerah dari pemberian kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp.22.489.280.421 (dua puluh dua milia empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh satu rupiah) adalah tidak sah. Juga BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Audit kerugian keuangan Negara/Daerah pemberian kredit investasi dan modal kerja oleh PT. Bank SulutGo cabang Limboto kepada debitur.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071301757

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Pidana Korupsi, Pemberian Fasilitas, Kredit Investasi Dan Modal Kerja, Pt. Bank Sulutgo Cabang Limboto, Putusan Pengadilan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/Pn/Lbo).

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan yang oleh Pasal 1 angka 2 KUHP diberi pengertian:

“Penyidikan adalah serangkaian tindak pienyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>5</sup>

Dengan demikian, penetapan tersangka adalah yang tindakan sebelumnya yaitu setelah penyidik berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.

Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi yakni keyakinan hakim.<sup>6</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pemohon praperadilan dalam putusan Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN LBo itu adalah para

<sup>5</sup> KUHP Lengkap, Sinar Grafika Jakarta, 2012, hlm.

5

<sup>6</sup> Gonggoman Simbolon, *Analisis Hukum Atas Penteapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan*” Dalam Jurnal USU Law Jurnal, Vol. 4, 5 Maret 2016

<sup>7</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, RAIh Asa Sukses, hlm. 23

karyawan Bank Sulut Go/Mantan Pegawai karyawan Bank Sulut Go yang ditetapkan sebagai tersangka melawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo beralamat di Jl. Telaga No. 3 Tobo Selatan Kecamatan Kabila Kab. Bonebolango Propinsi Gorontalo
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo cq Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Gorontalo beralamat di Jl. Senanu Palabuhan Desa Pane Kecamatan Limboo Barat, Kabupaten Gorontalo.

Para Pemohon praperadilan sebagai karyawan aktif PT Bank Sulut Go cabang Limboto serta karyawan pada Kantor Pusat PT Bank Sulut Go Manado pada tahun 2015-2020 adalah masalah/Debitur, masing-masing PT Putri Sinar Buana, UD Fuji, UD Agro Pratama dan UD Fuji yang mengajukan permohonan fasilitas kredit investasi dan modal kerja kepada PT Bank Sulut Go Cabang Limboto dengan total kredit yang setuju sejumlah Rp. 23.300.00 (dua puluh tiga juga tiga ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu kredit tesebut macet maka para karyawan bank Sulut Go serta para krediuur ditetapkan sebagai tersangka. Maka yang utamanya dipersoalkan adalah tentang hak tanggungan serta kedudukan Bank Sulut Go sebagai PT bukan BUMD serta hal-hal lainnya diperdebatkan dalam penetapan tersangka. Kaitannya dengan undang-undang pemberantasan tinda pidana korupsi.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi objek praperadilan dalam Hukum Acara Pidana serta dalam perkembangan?
2. Bagaimana proses menetapkan seorang tersangka dalam system peradila pidana?

## C. Metode Penulisan

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang mengacu pada penelitian kepustakaan. Penelitian merupakan suatu

sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dengan konsisten.<sup>8</sup>

Soejono Soekanto menjelaskan lebih jauh mengenai penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>9</sup> Lebih lanjut dijelaskan arti metodologis yang beradrti sesuai dengan penelitian hukum sendiri kemudian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan penelitian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisannya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendapam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbl didalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan tipe penelitian dalam konteks penelitian normative maka jenis data yang digunakan adalah data sekuder yang terdidi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan, catat resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan habis. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah dokumen yang memiliki relevansi dengan topic dan obyek penelitian baik dokumen berupa aturan perundang-undangan putusan hakim maupun dokumen lainnya yang dipandang perlu.

### 4. Analisis Data

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm. 1, 1986

<sup>9</sup> Soejoo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986, hlm. 42

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 52

Bertolak dari permasalahan dan tugas yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka atas sejumlah data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yang mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder sehingga harus diberi interpretasi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Objek Praperadilan Dalam Perkembangan**

Objek gugatan praperadilan di dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan itu mengalami perluasan setelah MK di dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka objek gugatan praperadilan meliputi: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi penyidik yang dapat disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan.

#### **Penangkapan**

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>11</sup> Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan pemidanaan memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan seseorang, hanya saja pemidanaan ditujukan untuk menghukum seseorang yang telah terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan. Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya. Sebab, asas equality before the law/asas Isonamia/asas persamaan di muka hukum adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya.<sup>12</sup> Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Asas Miranda Rule<sup>13</sup> terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa. Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak

<sup>11</sup> KUHAP Pasal 1 butir 20

<sup>12</sup> Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 11.

<sup>13</sup> Asas Miranda Rule merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka/terdakwa yang meliputi hak

untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.

pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

- Cara Melakukan Penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP,<sup>14</sup> waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP.<sup>15</sup> Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs. DPM Sitompul, SH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP

- 2) Penangkapan Dengan Surat Perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi :
  - 1) Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.
  - 2) Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.
  - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
  - 4) Tempat pemeriksaan dilakukan.

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

- Batas Waktu Penangkapan

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini seseorang hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Lebih dari satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

---

<sup>14</sup> 30 KUHAP Pasal 19 ayat (1)

<sup>15</sup> KUHAP Pasal 18 ayat (1)

<sup>16</sup> Sitompul, Polisi dan Penangkapan, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 10.

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.

### **Penahanan**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasannya Penahanan terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP,<sup>17</sup> Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun penangkapan dan/atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan dan/atau penahanan sewenang-wenang, biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa.<sup>18</sup>

Sebelum dilakukan penahanan, seseorang masih mempunyai hak terhadap dirinya sendiri yang tertuang pada Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence). Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, penyidik adalah Polri yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Selain berwenang melakukan

penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan dasar undang-undang khusus seperti dalam kasus korupsi. Aparat wajib menjamin dan mempertahankan hak tersangka/terdakwa/terpidana sebagai suatu kontrol agar aparat tidak berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan hak untuk mendapat keadilan, seperti hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak mendapatkan bantuan hukum dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut tentunya harus dilaksanakan oleh setiap orang terkait, terlebih lagi para aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

### **Pengeledahan**

Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),<sup>21</sup> penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi perlu diketahui bahwa, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.

Jika dilihat dari kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>22</sup>

Pada dasarnya menurut KUHAP, pengeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pengeledahan rumah  
Pengeledahan rumah adalah

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 21 KUHAP,

<sup>18</sup> Mufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli dan Fitri Bintang Timur, (ed), Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 2009, (Jakarta: IDSPS, 2009), h. 213

<sup>19</sup> Made Dharma Weda, Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan, (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal

Perlindungan HAM: 2004), h. 2.

<sup>20</sup> Ibid. h.3.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>22</sup> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 249

tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>23</sup>

## 2) Penggeledahan badan

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>24</sup>

### • Tata Cara Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yang berbunyi:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dengan demikian pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua

Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

### • Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Selanjutnya Pasal 34 KUHAP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
  - a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
  - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya
2. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1)<sup>25</sup> penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau

segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 17 KUHAP

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 18 KUHAP

<sup>25</sup> Keadaan yang sangat perlu dan "mendesak" ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan

benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 KUHP menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penggeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

### **Penyitaan**

Pengertian penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat.

Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak saja, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

### **Penghentian Penuntutan**

Pada Pasal 1 butir 7 KUHP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut (Effendi,2011) "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Tetapi demikian, tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus

demi hukum.

Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut.

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut:

Pertama, Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah (Chazawi,2002): "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap". Ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan asas "ne bis in idem", dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntutnya lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Kedua, Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.

Ketiga, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan

penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lainlain (Ali,2011).

Keempat, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda. Pada tahun lima puluhan, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara penuntut umum dan tersangka, khusus dalam hal tindak pidana ekonomi yang sering disebut schikking. Hal itu terjadi karena di dalam WED (UUTPE) Belanda tahun 1950 dikenal afdoening buiten process dalam delik ekonomi. Meskipun ternyata 7 ketentuan mengenai afdoening buiten process tidak diatur dalam UUTPE Indonesia tahun 1955. Praktik afdoening buiten process dilakukan oleh Jaksa Agung berupa denda "damai" dengan menunjuk asas oportunitas yang dimilikinya (Hamzah,2008).

Apa yang menjadi ketentuan KUHP mengenai penghentian penuntutan sebagaimana yang diuraikan di atas, juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 13, pasal 14 huruf h, pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan. Pasal 13 KUHP: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini melakukan penuntutan dan melakukan penetapan hakim". Pasal 14 huruf h KUHP: "Penuntut umum mempunyai wewenang: h. menutup perkara demi kepentingan hukum". Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP: "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata

bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan". Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa jaksa penuntut umum adalah satu – satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata "jaksa", karena seorang jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang jaksa. Oleh karena itu, jaksa yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

#### **Penetapan Tersangka**

Bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa penetapan atas diri seseorang yang sebelumnya bukan sebagai orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menjadi orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sederhananya, penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dari pengertian itu, maka penetapan tersangka merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh penyidik. Apabila penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari proses penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian mengenai penyidikan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>26</sup> (UU No. 2 Tahun 2002). Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002 menentukan, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHP jo. Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002, maka penetapan tersangka oleh penyidik dilakukan setelah bukti permulaan terkumpul. Hal itu mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang telah dipaparkan di halaman sebelumnya, bahwa untuk menduga seseorang sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan. Menurut M. Yahya Harahap<sup>27</sup>, berdasar pada ketentuan itu (Pasal 1 angka 14

<sup>26</sup> LN RI Tahun 2002 Nomor 2, TLN RI 4168.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, 2012, Op.cit, hlm. 125.



KUHAP), seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau probable cause, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

Penetapan tersangka yang dilakukan tidak berdasar pada bukti permulaan berarti tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang (abuse of power) karena telah melanggar ketentuan di dalam KUHAP. Adapun ketentuan yang dilanggar oleh penyidik adalah Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu dalam menentukan seorang tersangka atau menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada bukti permulaan.

Kemudian penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti permulaan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk ditetapkan sebagai tersangka bukti permulaan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa di dalam praktik kemungkinan penetapan tersangka yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku (hukum positif) pasti terjadi, sehingga sudah seharusnya dimasukkan juga sebagai salah satu objek gugatan praperadilan. Hal itu disebabkan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagai salah satu tindakan di dalam pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan mengenai pokok perkaranya. Dalam konteks objek gugatan praperadilan, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa karena di dalamnya tidak terdapat perampasan kemerdekaan. Penetapan tersangka hanya sebagai jembatan bagi penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan lain sebagainya.

#### **B. Penetapan Tersangka Perkara Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO)**

Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.<sup>28</sup> Didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa : hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.<sup>29</sup>

Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.

Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.<sup>30</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis,

<sup>28</sup> H.M.A Kuffal, Op Cit, hlm 95

<sup>29</sup> Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.,

hlm. 112

<sup>30</sup> Ibid. hlm.112

apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.<sup>31</sup>

Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law* dan didalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:

- a. Apakah negara telah menghilangkan hak hidup, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jika menggunakan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.<sup>32</sup> Idealnya bahwa Hukum Acara Pidana memberikan kesetaraan antara tersangka dengan penyidik dan penuntut, didalam penetapan tersangka, penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara sehingga dapat menemukan tersangka, akan tetapi disini perlu dicermati proses penetapan tersangka secara acak akan sangat merugikan orang banyak atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dan benar.

Dalam penetapan tersangka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penegak hukum kepolisian yaitu penyidik haruslah lebih cermat dalam penetapan status Tersangka, “seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan” sesuai dengan Pasal 1 angka (14) KUHAP, frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal tersebut maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya.<sup>33</sup>

Melihat hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi melalui pertimbangan hukum orang yang diberi ditetapkan Tersangka harus terjamin hak-haknya, apabila setiap orang yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik maka akan

berpengaruh terhadap status sosialnya dimasyarakat dan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya.

Dalam penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah tayatp, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar *due process of law* akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbaytn apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.<sup>34</sup>

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.<sup>35</sup>

Pada Pasal 17, dari segi pengertian dan penerapannya mirip dengan definisi yang ada pada hukum acara pidana negara Anglo Saxon, yaitu dalam menjalankan tindakan pencegahan tersangka melarikan diri seperti penangkapan dan penahanan, harus didasarkan adanya alat bukti sah dan saksi sehingga yang sesuai dengan *due*

<sup>31</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 158

<sup>32</sup> Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, hlm. 1 dalam Kepaniteran MK RI.2014, No. 21/PUU-XII/2014, Jakarta

<sup>33</sup> Agus Sahbani, MK'Rombak' Bukti Permulaan

dan Objek Praperadilan, 1 November 2016, [hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-danobjek-praperadilan\(15.0\)](http://hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-danobjek-praperadilan(15.0))

<sup>34</sup> J.C.T, Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 178

<sup>35</sup> Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 157

process of law. Dari pengertian bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam definisi ada kemiripan pada rumusan Pasal 183 yaitu mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari minimal dua alat bukti yang sah sesuai pada Pasal 184.

Perkara pidana korupsi ini terjadi karena pemberian fasilitas kreditur investasi dengan modal kerja oleh PT. Bank pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau bisa di sebut PT. bang SulutGo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada debitur di Propinsi Gorontalo sebesar Rp.23.300.000.000,(dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) Yaitu :

PT. Putri Sinar Buana yang mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.14.300.000.000,(empat belas miliar tiga ratus juta rupiah), dalam bentuk:

- a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.500.000.000,(empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas bulan) tertanggal 11-12-2015 sampai dengan tanggal 11-12-2016, dan:
- b. Kredit Investasi sebesar Rp.9.800.000.000,sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 96 (Sembilan puluh enam bulan) tertanggal 11-12-2015 sampai dengan tanggal 11-12-23:

Dengan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai. dan agunan tambahan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 165/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 258 m2 terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00464/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 3.279 m2 terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00465/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 2.879 m2 terletak di Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 486/Hutuo, sebidang tanah seluas 1.015 m2 terletak di Kel. Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 524/Ulapato.A,, sebidang tanah seluas 2.574 m2 terletak di Desa Ulapato.A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 278iPentadio Timur, sebidang tanah seluas 974 m2 terletak di Desa el Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:
- Serifikat Hak Milik Nomor: 380/Pentadio Barat, sebidang tanah seluas 687 m2 terletak di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00488/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 10.504m2 terletak di Desa Pentadio timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan:-
- Mesin dan kendaraan yang dibiayai dan telah diikat secara fidusia berupa : 7 (tujuh) unit mesin, yang semuanya terdaftar atas nama ARFAN IGIRISA, sebagaimana termuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 tertanggal 11 Januari 2016: -----

UD. Agro Pratama mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.4.000.000,(empat miliar rupiah), dalam bentuk:

- a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah), dan:----
  - b. Kredit Investasi-Biasa sebesar Rp.3 000.000.000,(tiga miliar) dengan jangka waktu kredit selama tujuh tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 25-08-2022, dengan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai, dan agunan tambahan berupa:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 131 Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 5.731 m2 terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01246/Hutuo, sebidang tanah seluas 200 m2 terletak di Kel. Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,-----.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1400 Dulalowo Timur, sebidang tanah seluas 376 m2 terletak di Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 58/sanpi, sebidang tanah seluas 20.000 m2 terletak di Desa Sanpi Kecamatan Paguyaman,

Kabupaten Gorontalo (sekarang kabupaten Bualemo) Provinsi Gorontalo: dan-----

- Dua unit mesin Pembakar Arang (satu) Rotary Oven dan Persediaan Barang Komoditi UD. Agro Pratama, sebagaimana termuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tertanggal 21 Juli 2016, saw -oomumuna krnnmonnonananan anna –

UD. Fuji mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah), dalam bentuk :

- a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah): dan---
- b. Kredit Investasi sebesar Rp.4.500.000.000,(empat miliar lima ratus juta rupiah)

Dengan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai, dan tambahan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Dunggala, sebidang tanah seluas 5.275 m<sup>2</sup> terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontalo: —
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 99/Ayula, sebidang tanah seluas 7.921 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Goronralo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontaic: —
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 52/Bohusami, sebidang tanah seluas 845 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bohusarri, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo: —
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 96/Ayula, sebidang tanah seluas 449 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ayula, Kecamatan Tapa Kabupaten Gerontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontalo: -
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1017/Heledulaa, sebidang tanah seluas 734 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, -
- 2 (dua) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dan mesin-mesin yang akan dibeli,-----

Permohon kredit Investasi dan modal kerja kepada PT. Bank SulutGo cabang Limboto yang diajukan oleh nasabah/debitur tersebut setelah mengalami proses verifikasi berkas, Analisa kredir dengan persetujuan kredit kemudian dibuat perjanjian yang di tuangkan secara tertulis dengan

perjanjian kredit yaitu :

- Akta Perjanjian Kredit Nomor Nomor : 26 tertanggal 11 Desember 2015 untuk PT. Putri Sinar Buana, yang diwakili oleh ARFAN IGIRISA, selaku Direktur PT, Putri Sinar Buana...
- Akta Perjanjian Kredit 26 Agustus 2016 untuk UD. Agro Pratama yang diwaklli oleh MOH JAMAL MOODOETO dan WA ODE FARIDAWATY, keduanya selaku Pengurus UD. Agro Pratama, -
- Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama debitur UD. Puji yang diwakili oleh SULEMAN DJAMA:-----

Bahwa untuk menjamin pemberian fasilitas kredit dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada nasabah/debitur, masing-masing

T. Putri Sinar Buana mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.14.300.000.000,(empat belas miliar tiga ratus juta rupiah), dalam bentuk :

- a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.500.000.000,tempat miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas bulan) tertanggal 11-12-2015 sampai dengan tanggal 11-12-2016: dan: -
- b. Kredit Investasi sebesar Rp.9.800.000.000,(sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 96 (Sembilan puluh enam bulan) tertanggal 11-12-2015 sampai dengan tanggal 11-12-23,

dengan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai, dan agunan tambahan berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 165/Fentadio Timur, sebidang tanah seluas 258 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo: -
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00464/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 3.279 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:-
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00464 pentadio Timur, sebidang tanah seluas 2.879 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pantadio Timur, Kecamatan Tela.a Biru Kabusaten Gorontalo: --
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 486/Hutuo, sebidang tanah seluas 1.015 m<sup>2</sup> terletak di Kel. Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 524/Ulapato.A,, sebidang tanah seluas

- 2.574 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ulapato.A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, --
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 278/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 974 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pentadio timur kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo,--
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Pentadio Barat, sebidang tanah seluas 687 m<sup>2</sup> terletak di Desa Peitadio barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo: --
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00488/Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 10.504 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo:
  - Mesin dan kendaraan yang dibiayai dan telah diikat secara fidusia berupa : 7 (tujuh) unit mesin yang semuanya terdaftar atas nama ARFAN IGIRISA, sebagaimana termuat dalam Akta Jaminan idusia nomor: 09 tertanggal 11 Januari 2016 .
- UD. Agro Pratama mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.4.000.000,(empat miliar rupiah), dalam bentuk:
- a. Kredit Modai Kerja sebesar Rp.1.000 00.000,(satu miliar rupiah): dan, -
  - b. Kredit Investasi Biasa sebesar Rp.3.000.000.000,(tiga miliar) dengan jangka waktu kredit selama tujuh tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 25-08-2022, dengan agunan pokok berupa usah yg dibiayai, dan agunan tambahan berupa:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 Pentadio Timur, sebidang tanah seluas 5.731 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pertadio timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten gorontalo:—
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 012 Putuo, sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> terletak di Kel.Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo: --
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Polowo Timur, sebidang tanah seluas 376 M<sup>2</sup> terietak di kel.Polowo, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo! –
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Sanpi sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sanpi kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo (sekarang

kabupaten Bualemo) Provinsi gorontalo: dan: -

- Dua unit mesin Pembakar Arang, 1(satu) Rotary Oven da Persediaan Barang Komoditi milik UD. Agro Pratama. Sebagaimana termuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 14 tertanggal 21 Juli 2016...
- UD, Fuji mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.5.000.000.000 (Miliar rupiah), dalam bentuk:--
- a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah): dan:
  - b. Kredit Investasi sebesar Rp.4.500.000.000,(empat miliar lima ratus juta rupiah), dengan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai, dan agunan tambahan berupa:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor: 143/Dunggala, sebidang tanah seluas 5.275 m<sup>2</sup> terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontalo, —
    - Sertifikat Hak Milik Nomor: 99/Ayula, sebidang tanah seluas 7.921 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontalo: -
    - Sertifikat Hak Milik Nomor: 52/Bohusami, sebidang tanah seluas 846 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bohusami, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, - Sertifikat Hak Milik Nomor: 96/Ayula, sebidang tanah seluas 449 m<sup>2</sup> terletak di Desa Ayula, Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Bone Bolango) Provinsi Gorontalo:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1017/Heledulaa, sebidang tanah seluas 734 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo:2 (dua) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dani mesin-mesin yang akan dibeli,
- Dalam permohonan praperadilan para debitur berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab:
- Tindakan Termohon I yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon I, II dan III Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian

kredit investasi dan modal kerja oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada Debitur di Kabupaten Gorontalo seolah-olah telah terjadi tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dan pembangkangan terhadap putusan panyadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Lbo tanggal 18 Agustus 2020 dan Nomor: 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo tanggal 21 September 2020:

- kaedah hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 10/Pid.Pra/2020/PN.L-bo tanggal 21 September 2020 tersebut secara tegas dan jelas menyatakan pada pokoknya bahwa permasalahan yang terjadi antara PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dengan pihak Nasabah/Debitur adalah masalah perdata wanprestasi atau ingkar janji dan oleh karena itu PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai Kreditur yang merasa dirugikan bisa menuntut haknya dengan mengajukan gugatan perdata kepada Nasabah/Debitur melalui Pengadilan Negeri dengan permintaan agar Nasabah/Debitur melunasi Hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati,
- Tindakan Termohon I yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Pemohon I, II dan III sehubungan dengan pelaksanaan pemberian krsait investasi dan modal kerja oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada Debitur di Kabupaten Gorontalo adalah tindakan yang bertentangan dengan asas "kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebab dengan telah diputusnya obyek persoalari yang sama (in casu pelaksanaan). Pemberian kredit investasi dan modal kerja oleh PT. Bank SulutSo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada di Kabupaten Gorontalo) melalui proses praperadilan melibatkan Termohon II sebagai pihak termohon dalam" --.2. di Pengadilan Negeri Limboto Nomer: 6/Pid.Pra/2020/PN. Lbo dan Nomor: 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo, maka suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Termohon 1, yang adalah satu dan tidak terpisahkan dari Termohon II, berkewajiban hukum dan seharusnya tunduk, bertakluk dan melaksanakan amanat putusan Pengadilan

Negeri Limboto dalam perkara Nomor S/Pid.Pra/2020/ PN.Lbo dan Nomor: 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap tersebut,-----

- Bahwa Termohon I dan II tidak mempunyai kewenangan melakukan serangkain tindakan penyidikan oleh karena tindak pidana yang yang dtersangkakan oleh termohon II! kepada Pemohon 1, II dan III! yaitu berkaitan dengan prosedur penilaian jaminan hak tanggungan yang diatur didalam buku pedoman perbankan tidak berkorelasi dengan kerugian negara/daerah, dimana prosedur penilaian aset yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada suatu bank adalah suatu bagian terpisah dari perjanjian kredit tersebut sehingga , apabila terhadada pelanggaran prosedur penilaian aset jaminan hak tansgungan adalah masuk dalam tindak pidana pidana perbankan:--
- Bahwa PT. Bank SulutGo Cabang Limboto bukanlah masuk dalam kategori BUMD oleh karena berdasarkan penyertaan modal dalam PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tidak satupun dari penyertaan modal dari pemerintah yang mencapai 5145 Gima puluh satu persen), maka Bank Sulutgo tidak dapat dianggap sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), oleh karenanya tirdakan Termohon 1 yang menetapkan Pemohon 1, II dan lil menjadi tersangka tindak pidana korupsi karena merugikan keuansan nesara itu adalah tindakan yang keliru dan tidak sesuai densan seraturan serundane-undan:-----
- Bahwa penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh (Badan Pergawasan keauangan dan Pembangunan, BPKP) yang kemudian dijadikan bukti untuk kerugian negara adalah bertentangan dencan undang-undang dimana secara konstitusional yang bisa melakukan penghitungan kerugian , negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) sehingga dengan demikian perolehan bukti yang dilakuka oleh termohon I untuk menetapkan Pemohon I, II dan III sebagai tersangka adalah tidak sah : .—
- Bahwa Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah dirinci kerugian negara adalah sebesar" Rp.23.300.000.000,(dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah), adalah tidak riil atau tidak nyata hal ini disebabkan bahwa kerugian negara tersebut dipersamakan dengan nilai dana pinjaman yang dikeluarkan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada debitur

tersebut di atas padahal dari besaran pinjaman sebesar Rp.23.300.000.000,(dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut sudah sebagian besar telah setorkan oleh 3 (tiga) nasabah tersebut di atas, dan lagi pula penghitungan kerugian negara yang dimaksud oleh Termohon ! Rp.23.300.000.000,(dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) adalah terlalu prematur oleh karena sebasairnana fakta di lapangan bahwa PT. Bank SulutGo Cabang Limboto belum melakukan esekusi terhadap aset-aset para -““ rebut sehingga belum diketahui secara jelas apakah berapa nilai asset tersebut untuk bisa menutupi hutang para debitur tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Termohon I yang telah menetapkan pemohon I, II dan III. sebagai tersangka tindak pidana korupsi bertentangan dengan delik materil dimana dalam tindak pidana korupsi harus terdapat kerugian negara yang nyata bukan hanya potensi artinya harus diketahui secara jelas rincian dari kerugian negara dari kredit yang diberikan oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sebesar Rp.23.300.000.000,(dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) kepada 3 (tiga) orang nasabah tersebut di atas, sehingga dengan demikian perbuatan Termohon I yang telah menetapkan Pemohon I, II, dan III sebagai tersangka adalah bertentangan dengan hukum:

- Bahwa perbuatan Termohon I yang telah memerintahkan Termohon II untuk melakukan penggeledahan yang mana dalam surat penggeledahan tersebut telah mencantumkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang telah merugikan kepentingan Pemohon I, II, dan III dalam melakukan upaya hukum oleh

karena tidak jelas proses penyidikan tersebut telah mencantumkan 2 (dua) institusi kejaksaan meskipun secara atas kejaksaan tersebut satu nama dalam Tindakan Pro Justitia seharusnya memperhatikan kepastian hukum.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan ini berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali putusan praperadilan yang menegaskan<sup>36</sup> :

“ Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai

aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sehingga putusan praperadilan yang memperbolehkan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”<sup>37</sup>

Dalam hal penyidikan menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, maka alat bukti tersebut benar-benar adalah alat bukti yang kuat yang mempunyai hubungan relevansi yang erat yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi suatu delik/tindak pidana dengan seseorang tersebut sebagai pelakunya.

Pembuktian menetapkan tersangka dengan 2 (dua) alat bukti dengan putusan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa hal ini sebagaimana pula di kemukakan oleh Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Para Pemohon yaitu Micahel Bararna, SH., MH. yang telah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : yang harus dipersoalkan sesungguhnya apakah 2 (dua) alat bukti ini dapat membuktikan tentang unsur delik yang dipersangkakan diaalam pembuktian, ada satu pemahaman kadangkala kita berpikir bahwa dalam praperadilan ada banyak orang mengatakan kita sudah masuk dalam pokok perkara padahal yang sesungguhnya yang terjadi seseorang menjadi tersangka karena adanya suatu tindak pidana atau unsur yang dilarang yang kemudian nantinya dibawah untuk menjadi misalnya wewenang praperadilan karena disini adalah masalah pembuktian terhadap unsur delik apakah ada 2 (dua) alat bukti sekurang-kurangnya ini adalah alat bukti yang sebenarnya, sah ataupun inhern ataupun menunjuk bahwa sesungguhnya telah terjadi tindak pidana dan memenuhi unsur pidana dan dia adalah pelaku, sesungguhnya yang dimaksud 2 (dua) alat bukti bukan sembarang alat bukti tetapi membuktikan unsur delik yang kemudian menentukan tersangkanya, begitu juga dengan ahli pidana

<sup>36</sup> Baca pemohon praperadilan perkara no.13/Pid.Pra/2020/PN Lbo.

<sup>37</sup> Peraturan mahkamah Agung RI No.4 tahun 2016

yang dihadikan oleh Para Pemohon yaitu Ahli Prof Dr. H.M. SAID KARIM, SH.,MH.M.Si yang telah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa alat bukti yang digunakan yang dijadikan dasar itu harus memiliki hubungan yang inheren memiliki hubungan yang nyata jelas langsung guna pembuktian unsur pidana yang disangkakan.<sup>38</sup>

Pasal 1 angka 14 KUHP tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka, apabila kita cermati Kalimat Patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pada Pasal 1 Angka 14 KUHP merupakan syarat "Subjektif?" yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, artinya subjek hukum yang ditetapkan tersangka itu adalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dugaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada bukti permulaan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, artinya antara dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan Undang-undang (Dwi WITANTO dalam bukunya Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Hal 205):

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP: —

Kemudian hakim mempertimbangkan tentang alat bukti surat surat berupa audit BPKP yang menjadi dasar pembuktian telah terjadinya kerugian Negara / Daerah sehingga di tetapkannya para tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/ 2016 telah menghapus kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini sebagai delik formil menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yaitu unsur kerugian keuangan Negara yang harus di

hitung secara nyata dan pasti, tegasnya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi di pahami sebagai perkiraan tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atas nyata.

Kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil Audit perhitungan BPKP perwakilan propinsi Gorontalo no.SR-10/PW31/5/2019 tanggal 31 Desember 20189 dipertimbangkan harus dengan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo No. SR-10/PW31/5/2019 Tanggal 31 Desember 2019 yang menjadi dasar bagi Termohon | untuk menentukan telah terjadinya Kerugian Keuangan Daerah/Negara tersebut, apakah telah memuat jumlah kerugian yang detail dan dirinci, hal ini sangat penting oleh karena alat bukti tersebut akan berhubungan dengan pembuktian pokok perkara di Pengadilan, yang nantinya akan dipergunakan untuk menakar seberapa besar perbuatan Para Pemohon tersebut dalam merugikan keuangan Negara/Daerah sehingga Para Pemohon bisa mendapatkan proses hukum yang adil dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya apabila dinyatakan bersalah oleh Pengadilan: -

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon I yaitu bukti surat T.13 berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo No. SR-10/PW31/5/2019 Tanggal 31 Desember 2019, telah mencantumkan bahwa kerugian keuangan Negara/daerah dari Pelaksanaan Pemberian Kredit Investasi dan Modal kerja oleh PT Bank Sulutgo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada debitur di Kabupaten Gorontalo adalah sebesar Rp. 22.489.280,421,00 (dua puluh duamilyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ratus dua puluh satu rupiah): - | Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.LII.II-22 berupa realisasi pembayaran angsuran kredit dari Nasabah UD. FUJJI, UD. "AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR BUANA telah menerangkan bahwa untuk PT. PUTRI SINAR BUANA pada

<sup>38</sup>PertimbanganputusanNo.13/Pid.Pra/2020/PN.



Tahun 2020 masih melakukan pembayaran angsuran kredit<sup>39</sup>.

Menimbang, bahwa bukti surat P.I.II.III-22 berupa realisasi pembayaran angsuran kredit dari UD. FUJJI, UD. AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR BUANA tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Para pemohon yaitu saksi Tessa Fitriyani Gobel yang menerangkan bahwa benar bukti surat tersebut adalah realisasi pembayaran kredit dari ketiga Nasabah/Debitur yaitu UD FUJJI, UD. AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR. BUANA yang langsung diprint oleh saksi dari aplikasi penghitungan realisasi kredit yang datanya berada di computer kantor saksi, dan saksi menerangkan bahwa bukti surat P.I.II.II-22 diprint oleh saksi atas perintah dari Pimpinan Cabang Bank Sulutgo Cabang Limbnto<sup>40</sup>:---

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara a guo mencermati secara seksama bukti surat T-13 dan bukti surat P-22 maka Hakim pemeriksa perkara a guo berpendapat bahwa bukti surat T-13 berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Olen EPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo No. SR-10/PW31/5,2019 dilakukan pada Tanggal 31 Desember 2019 hat ini apabila di perbandingkan dengan bukti surat P-22 berupa realisasi pembayaran angsuran kredit dari UD. FUJJI, UD. AGRO PRATAMA, dan PT PUTRI SINAR BUANA telah terungkap fakta bahwa ternyata salah satu Nasabah/Debitur yang menerima kucuran kredit tersebut yaitu PT. PUTRI SINAR BUANA masih melakukari pembayaran angsuran kreditnya sampai dengan tahun 2020:<sup>41</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim pemeriksa perkara a guo berpendapat bahwa oleh karena kerugian keuangan Negara/daerah adalah merupakan delik Materiil yaitu kerugian yang pasti, dan kerugian Negara/Daerah tersebut dalam perkara a guo pada prinsipnya terhubung dengan perbuatan Nasabah/Debitur yaitu UD. FUJJI, UD. AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR BUANA yang gagai bayar, sehingga seandainya saja Nasabah yaitu UD. FUJJI, UD. AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR BUANA tidak mengalami gagal bayar maka tindakan pelanggaran dalam Buku Pedoman Perkreditan Bank tersebut tidak

akan menjadi delik korupsi oleh karena tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 unsur adalah keuangan Negara/daerah harus dirugikan, maka dengan demikian penghitungan kerugian Negara/atau Daerah harus pula memperhatikan jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh ketiga Nasabah/Debitur tersebut diatas “

Selain itu harus pula memperhatikan Nilia dari assetasset dari Nasabah/debitur tersebut diatas yang telah diikat pada perjanjian Hak Tanggungan, oleh karena berdasarkan Pasal 6 JU Hak Tanggungan No 42 Tahun 1999 mengatur bahwa “Apabila debitur cidera Janji pemegang hak tanggungan! pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya, harus dinilia apakah alat bukti tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum berlaku yakni harus dilihat apakah BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah mengeluarkan surat tersebut mempunyai kewenangan Untuk menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut dan kemudian dalam penghitungannya langsung bisa menyatakan! mendeclear bahwa benar telah terjadi suatu kerugian keuangan Negara/Daerah yang timbul dari perbuatan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2005, Dalam Pasal 52 Keppres tersebut menyebutkan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dalam Pasal 48 ayat 2 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui audit: reviu, evajusi, pemantauan: dan kegiatan pengawasan iainnya, dan yang dimaksud dengan APIP berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat ! yaitu terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjenh, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, Berdasarkan Pasal 50 Ayat 1 dijelaskan bahwa

---

<sup>39</sup> ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

pengawasan intern melalui audit yang terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dan berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat 3 disebutkan audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. Dari penjelasan pasal 50 ayat 3 tersebut, APIP termasuk BPKP mempunyai kewenangan melakukan audit investigatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dalam pasal 18 Ayat 3 disebutkan "apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN), maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti". Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yang dimaksud instansi yang berwenang adalah BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dari Undang-Undang ini, BPKP diberi kewenangan untuk "menindaklanjuti laporan indikasi korupsi. Tindak lanjut yang dapat dilakukan BPKP sesuai kewenangannya yaitu dalam bentuk audit investigatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pasal 6 huruf a disebutkan "KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi". Dalam Penjelasan pasal 6 huruf a tersebut yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk BPK, sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut.

Harus butuh kehati-hatian dalam menentukan nilai kerugian dari kuangan Negara/atau Daerah yang didasarkan pada perjanjian kredit berbeda dengan kerugian keuangan Negara yang berasal pada Keuangan" APBN/APBD yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang secara langsung bisa dilakukan penghitungan seketika itu jika timbul dugaan markup harga dari nilai proyek tersebut, ---

Karena pihak UD. FUJy!, UD. AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR BUANA yang merupakan Nasabah/Debitur penerima kredit Investasi dan Modal Kerja senilai Rp.23.300.000.000:(dua puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan bukti surat P.LI III-22 yaitu khususnya Untuk debitur PT. PUTRI

SINAR BUANA pada Tahun 2020 masih melakukan pembayaran angsuran kredit, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat T-13 yaitu berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo No. SR-10/PW31/5/2019 yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019, dimana pihak Bank Sulutgo Cabang Limboto pada tahun 2020 ternyata masih menerima Angsuran Kredit dari debitur PT. PUTRI SINAR BUANA (vide bukti surat P 1 ILII22), maka dengan demikian Hakim pemeriksa perkara a guo berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara/atau Daerah yang dicantumkan pada bukti surat T-13 dilakukan dengan tidak cermat dan teliti,-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh karena PT, Bank Sulutgo Cabang Limboto bukanlah merupakan BUMD:

Menimbang, bahwa dalam tersebut masih berkaitan dengan aspek formil penilaian bukti permulaan yang cukup yaitu harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah:- Menimbang, bahwa alat bukti tersebut bisa di kategorikan sah apabila proses perolehan alat bukti tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula dengan alat bukti surat T-13 yaitu berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No. SR-10/PW31/5/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dilakukan oleh Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau LPND dan, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor.31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober Tahun 2012, Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa "KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan). Yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara

dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya:-----

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sudah jelas bahwa benar BPKP mempunyai kewenangan untuk menghitung Kerugian keuangan Negara ataupun Keuangan Daerah, namun apakah BPKP bisa menyatakan/mendeclare bahwa berdasarkan penghitungannya tersebut Negara latau Daerah mengatami kerugian keuangan?. Maka, hal ini haruslah d'perhatikan secara baik-baik oleh penyidik in casu Termohon 1 oleti karena penghitungan kerugian Negara/atau daerah dikaitkan dengan UU Pernbrantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan 3 telah mengalami perubahan dari delik formil ke delik materil sehingga penghitungan kerugian tersebut selain benar-benar dihitung secara nyata dan riil. oleh lembaga yang berkorpoten, juga tentunya pernyataan kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut harus pula dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu sehingga penghitungar kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum.

Penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/daerah, oleh karena kewenangan untuk menyatakan kerugian Negara secara konstitusional berada di lembaga BPK RI hal ini sebagain'ana di tegaskan dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 1 angka 1 UU BPK : "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk merneriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Pasai 10 ayat (1) UU BPK : "BPK menilai denfatau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, | pengelola BUMN/BUM, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.-----

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 A. Rumusan hukum Kamar pidana point. 6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan/inspektorat/Satuan Kerja

Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat nilai adanva kerugian negara dan besarnya kerugian Negara:----

Untuk tetap tegaknya proses hukum yang benar (due process of law), hendaknya pihak Termohon | dalam menyatakan bahwa telah terdapat suatu kerugian keuangan Negara/atau Daerah haruslah didasarkan terlebih dahulu dari pernyataan BPK RI, dan menurut Hakim Pemeriksa Perkara a guo Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh termohon 1 tidak akan terhambat maupun terhalangi dengan diharuskannya oleh undang-undang bahwa satu-satunya lembaga yang secara konstitusional berwenang yang dapat menyatakan kerugian keuangan Negara adalah BPK RI, oleh karena untuk saat itu disetiap daerah/provinsi telah terdapat Kantor perwakilan BPK RI:

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober Tahun 2012, dimana norma yang diuji adalah norma hukum yang terdapat dalam Pasal 6 huruf a dan Penjelasan UndangUrdang Nomor 30 Tahun 20092, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Penjelasan Pasal 8 Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen":---.—

Karena norma hukum yang diuji dalam putusan MK tersebut adalah UU KPK RI bukan UU Tentang KEJAKSAAN maka pendapat Termohon I menurut hemat Hakim pemeriksa perkara a guo adalah pendapat yang keliru, oleh karena Putusan Mankamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober Tahun 2012, berlaku bagi KPK RI bukan Penyidik dari Kejaksaan Agung sehingga dengan demikian Termohon I in casu Kejaksaan Tinggi: Gorontalo dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Para Termohon wajib setelah menerima hasil laporan dari BPKP mengenai adanya penghitungan

kerugian keuangan Negara/Daerah. Maka, harus berkoordinasi dengan pihak BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan pernyataan dari lembaga tersebut bahwa benar telah terdapat kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana Penyimpangan dana sebesar Rp.23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar) dalam Pelaksanaan pemberian kredit Investasi dan Modal kerja sebesar oleh PT Bank Sulutgo Cabang Limboto tahun 2015 dan 2016 kepada UD. FUJJI, UD. AGRO PRATAMA, dan PT. PUTRI SINAR BUANA

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa dalam perkara a guo BPKP hanya dapat menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah dan tidak mempunyai: kewenangan untuk menyatakan suatu kerugian Negara/Daerah dengan demikian bukti surat T-13 yaitu berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No. SR-10/PW31/5/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dilakukan oleh Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak sah pula.

## **PENUTUP**

### **A.Kesimpulan**

1. Penetapan tersangka menjadi objek praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 PUU-XII/2014 disamping penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 77 KUHP disebutkan yang menjadi objek praperadilan adalah:
  - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
  - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Penetapan tersangka dalam perkara pidana putusan Nomor: 13/Pid.Pra/2020/PN.Lbo tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalua alat bukti surat laporan hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan propinsi Gorontalo No.SR-10/Pw31/51/2019 yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tidak menilai secara jelas kerugian keuangan Negara/keuangan Daerah dari pemberian kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp.22.489.280.421 (dua puluh dua milia empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh satu rupiah) adalah

tidak sah. Juga BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Audit kerugian keuangan Negara/Daerah pemberian kredit investasi dan modal kerja oleh PT. Bank SulutGo cabang Limboto kepada debitur.

### **B.Saran**

1. Dalam penyidikan perkara pidana korupsi penyidik harus objektif dan professional dalam menilai alat bukti untuk dapat menetapkan seorang menjadi tersangka.
2. Disampaikan penyidikan yang objektif dan professional penyidik harus mendalami hukum pembuktian dalam perkara pidana agar tidak salah menetapkan seorang menjadi tersangka pada hal minimal 2 (dua) alat bukti belum terpenuhi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses
- C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil. *Hukum Tata Negara RI*. Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta, 1984
- Darwan Prinst. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktik*, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Leden Marpaung. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- M. Husein Harun. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Gonggoman Simbolon, *Analisis Hukum Atas Penteapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan*” Dalam Jurnal USU Law Jurnal, Vol. 4, 5 Maret 2016
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga, Jakarta, 1980
- Ratna Nurul Alfiali. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV. Akademika Presindo.

Jakarta. 1986

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro. *Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco, Bandung, 1989

KUHAP Lengkap, Sinar Grafika Jakarta, 2012